



P U T U S A N

NOMOR : 285- K/PM II- 08/AD/XI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Asep Suryana Zaenudin
Pangkat/Nrp. : Serka/3930135601272
Jabatan : Ba Lumas Denpal 03-12-01
Kesatuan : Denpal "B" 03-12-01
Tempat, tgl lahir : Garut , 29 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denpal "B" 03-12-01 Jl.
Raya Pandeglang Km 4,5 Serang Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom
III/Siliwangi Nomor : BP/23/A-19/VI/2011 bulan Juni
2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara
dari Pangdam III/Siliwangi Selaku Papera Nomor
Kep/1446/IX/2011 tanggal 28 September 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer II- 08 Nomor : Dak/213/X/2011 tanggal 17
Oktober 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta
tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 285- K/PM
II- 08/AD/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang
Nomor : TAP-
285/PM II- 08/AD/ XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-
surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/213/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011
didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan,

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan kendaraan mobil Daihatsu

Xenia warna hitam Nopol : A-1556- AF.

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup membayar/ mengembalikan uang pada tanggal 4 April 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 (Kasim bin Maun) dengan cara mengangsur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/213/ X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Kampung Kalondran Serang Banten, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempatkan yang termasuk
wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta,
telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Asep Suryana Zaenudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcatam tahun 1993 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan, setelah lulus di lantik dengan Pangkat : Prada. Pada tahun 2000 mengikuti Dikcaba Reg setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Denpal “B” 03-12-01 Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. 3930135601272.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Kasim Bin Maun sekira bulan Januari 2011 yang di kenalkan oleh Saksi- 2 Rudi Irawan (teman Terdakwa) saat Terdakwa menggadaikan kendaraan kepada Saksi- 1 dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 di rumah teman Terdakwa di Kampung Kalondran Serang Banten, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi- 1 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : A-1556- AF yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan juga di buatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
4. Bahwa ke esokan harinya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi- 1 dengan alasan menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk di gunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia warna hitam di sewa atau di rental oleh Terdakwa tidak juga di kembalikan, sehingga Saksi- 1 menghubungi Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui telepon meminta agar mobil Xenia di putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan, namun di jawab oleh Terdakwa masih di Pandeglang, kemudian Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi- 1 namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi- 1.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi- 1) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

7. Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi- 1 dan Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi- 1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah teman Terdakwa di Kampung Kalondran Serang Banten pada tanggal 13 Januari 2011.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan terhadap dirinya dengan memberikan uraian yang cukup jelas untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Kasim Bin Maun**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Serang, 15 Nopember 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kebon Lama Rt.002/006 Kel.
Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota
Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Asep Suryana Zaenudin di kenalkan oleh Saksi- 2 Rudi Irawan saat Terdakwa menggdaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol : A 1556 AF kepada Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 di rumah teman Terdakwa di Kp. Kelodran Serang Banten, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol : A 1556 AF kepada Saksi dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 2 dan juga di buat kan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
3. Bahwa ke esokan harinya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk digunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar RP.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia warna hitam di sewa atau di rental oleh Terdakwa tidak juga di kembalikan, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar mobil Xenia di kembalikan, namun di jawab oleh Terdakwa masih di Pandeglang, kemudian Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan di atas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 4 April 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun janji tersebut hanya janji- janji saja dan tidak pernah di realisasikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : **Rudi Irawan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Serang, 12 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Kebon Lama Rt.002/006 Kel. Sawah Luhur Kec. Kasemen Kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa Serka Asep Suryana Zaenudin karena Saksi sering berlangganan rental mobil dengan Terdakwa di daerah Kaliwadas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 di Kp. Klodran Serang, Saksi menyaksikan transaksipenggadaian 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam Nopol : A 1556 AF sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Saksi- 1 Kasim Bin Maun dengan Terdakwa dan saat itu juga di buat kan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
3. Bahwa ke esokan harinya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa meminta Saksi ke rumah Saksi- 1 dengan tujuan merental mobil Xenia warna hitam untuk menagih uang ke Lampung dengan perjanjian harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari namun setelah lebih dari 3 (tiga) hari lalu Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobil di perpanjang rentalnya selama 3 (tiga) hari, tetapi sampai dengan sekarang mobil Xenia warna hitam tersebut belum kembali kepada Saksi- 1.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Xenia warna hitam yang dirental Terdakwa melalui Saksi belum di kembalikan oleh Terdakwa lalu Saksi berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa susah ditemukan dan juga dihubungi, kemudian Saksi mencoba mencari ke rumah Terdakwa tetapi tidak ada. Selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar mobil yang dirental Terdakwa dari Saksi- 1 diterik leasing Astra Credit Companies (ACC) Legok Titan Arum Serang Banten.
5. Bahwa uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan juga uang sewa rental mobil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari juga tidak di bayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II I :

Nama lengkap : Endin Burhanudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Serang, 19 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Unyur Rt.002/001 Kel.Unyur
Kec. Serang Kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 Saksi- 1 Kasim Bin Maun meminta Saksi menemaninya ke Kantor Denpal untuk menemui Terdakwa karena ada masalah dengan Saksi-1. Setelah sampai di Kantor Denpal dan bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi- 1 langsung menanyakan permasalahan uang yang di pinjam Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya meminta diberi jangka waktu dan sanggup melunasi uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

2. Bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2011 melebihi batas waktu yang dinyatakan oleh Terdakwa lalu Saksi- 1 bersama Saksi kembali ke kantor Denpal untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa hanya janji- janji saja, hingga sampai sekarang tidak ada realisasinya.

3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi- 1 meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena pada saat membuat perjanjian Saksi termasuk sebagai Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV :

Nama lengkap : Arief Sugiharjo
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Melati 1 Blok B2 No.16 Kedaung
Ciputat Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Asep Suryana Zaenudin saat Saksi sebagai kolektor (penagih) dengan jabatan sebagai Account Solution Officer (ASO) atau yang menangani kendaraan bermasalah bertemu dengan Terdakwa di rental tempat usaha Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 atau 28 bulan Januari 2011 Saksi telah menarik 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam metalik Nopol A 1556 AF dari rumah Sdri. Cucu di Jl. Sudirman Kota Serang Banten yang dititipkan oleh Sdri. Neni (istri Terdakwa) kepada Sdri. Cucu sudah 1 (satu) minggu. Setelah Saksi berada di tempat Sdri. Cucu lalu Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan mobil Xenia warna hitam akan ditarik leasing Astra Credit Companies (ACC) yang beralamat Jl. Serang Cilegon Ruko Titan Arum Blok K Serang Banten dan Terdakwa tidak bisa mencegahnya karena kendaraan tersebut bukan atas nama Terdakwa dan juga kendaraan tersebut sudah 2 (dua) bulan tidak dibayar angsurannya.

3. Bahwa pada saat penarikan yang dilakukan oleh Saksi tersebut pemilik mobil Xenia warna hitam Nopol A 1556 AF masih atas nama A Hawasi sesuai dengan kontrak STNK dan BPKB dan dapat di jelaskan oleh Saksi kendaraan dapat di tarik oleh pihak leasing karena keterlambatan membayar angsuran lebih dari dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo, dan ada indikasi kendaraan akan di gadai, di oper atau keberadaan kendaraan tidak jelas serta ada laporan dari yang bersangkutan kendaraan di serahkan kepada yang lain karena tidak mampu melanjutkan membayar angsuran.

4. Bahwa mobil Xenia warna hitam metalik Nopol A 1556 AF dinyatakan bermasalah karena dengan adanya bukti surat berita acara penyerahan kendaraan dari pihak leasing kepada pihak A Hawasi dan A Hawasi di serahkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa saat ini mobil Xenia warna hitam metalik Nopol A 1556 AF sudah di lelang karena aturan di Astra Credit Companies (ACC) kendaraan yang sudah masuk ke pul gudang Astra Credit Comanies (ACC) selama 7 (tujuh) hari maka kendaraan tersebut akan di lelang oleh pihak leasing Astra Credit Companies (ACC).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Asep Suryana Zaenudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcatam tahun 1993 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan, setelah lulus di lantik dengan Pangkat : Prada. Pada tahun 2000 mengikuti Dikcaba Reg setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Denpal "B" 03-12-01 Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. 3930135601272.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Kasim Bin Maun sekira bulan Januari 2011 yang di kenalkan oleh Saksi- 2 Rudi Irawan (teman Terdakwa) saat Terdakwa menggadaikan kendaraan kepada Saksi- 1 dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011 di rumah teman Terdakwa di Kampung Kalondran Serang Banten, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi- 1 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : A-1556-AF yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan juga di buat kan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

4. Bahwa ke esokan harinya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi- 1 dengan alasan menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk di gunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia warna hitam di sewa atau di rental oleh Terdakwa tidak juga di kembalikan, sehingga Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar mobil Xenia di kembalikan, namun di jawab oleh Terdakwa masih di Pandeglang, kemudian Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi- 1 namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi- 1.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi- 1) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

7. Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi- 1 dan Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa karena uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan kendaraan mobil Daihatsu

Xenia warna hitam Nopol : A-1556- AF.

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan sanggup membayar/ mengembalikan uang pada tanggal 4 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang- barang : - Nihil.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Asep Suryana Zaenudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcatam tahun 1993 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan, setelah lulus di lantik dengan Pangkat : Prada. Pada tahun 2000 mengikuti Dikcaba Reg setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Denpal "B" 03-12-01 Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP.
3930135601272.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Kasim Bin Maun sekira bulan Januari 2011 yang di kenalkan oleh Saksi- 2 Rudi Irawan (teman Terdakwa) saat Terdakwa menggadaikan kendaraan kepada Saksi- 1 dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2011 di rumah teman Terdakwa di Kampung Kalondran Serang Banten, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi- 1 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : A-1556- AF yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan juga di buat kan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar ke esokan harinya pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi- 1 dengan alasan menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk di gunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia warna hitam di sewa atau di rental oleh Terdakwa tidak juga di kembalikan, sehingga Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar mobil Xenia di kembalikan, namun di jawab oleh Terdakwa masih di Pandeglang, kemudian Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi- 1 namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi- 1.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi- 1) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

7. Bahwa benar setelah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi- 1 dan Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar karena uang Saksi- 1 sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum juga di kembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barang siapa”**

Unsur kedua : **“Dengan maksud”**

Unsur ketiga : **“Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”**

Unsur keempat : **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur **“Barang siapa”**

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Asep Suryana Zaenudin masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dikcatam tahun 1993 di Rindam III/Siliwangi Pengalengan, setelah lulus di lantik dengan Pangkat : Prada. Pada tahun 2000 mengikuti Dikcaba Reg setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian ditugaskan ke Denpal “B” 03-12-01 Serang Banten sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Serka NRP. 3930135601272.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dak/213/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : **"Dengan maksud"**

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Kasim Bin Maun sekira bulan Januari 2011 yang di kenalkan oleh Saksi- 2 Rudi Irawan (teman Terdakwa) saat Terdakwa menggadaikan kendaraan kepada Saksi- 1 dan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2011 di rumah teman Terdakwa di Kampung Kalondran Serang Banten, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi- 1 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol : A-1556- AF yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan juga di buat kan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan di Saksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 1.

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi- 1 dengan alasan menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk di gunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia warna hitam di sewa atau di rental oleh Terdakwa tidak juga di kembalikan, sehingga Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar mobil Xenia di kembalikan, namun di jawab oleh Terdakwa masih di Pandeglang, kemudian Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi- 1 namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi- 1.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi- 1) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

6. Bahwa benar setelah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi- 1 dan Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar karena uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum juga di kembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "**Dengan maksud**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "**Untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian- pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian- penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi- 1 dengan alasan menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk di gunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah 7 (tujuh) hari mobil Xenia warna hitam di sewa atau di rental oleh Terdakwa tidak juga di kembalikan, sehingga Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui telepon meminta agar mobil Xenia di kembalikan, namun di jawab oleh Terdakwa masih di Pandeglang, kemudian Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi- 1 namun Terdakwa tidak kunjung datang ke rumah Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi- 1) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

4. Bahwa benar setelah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi- 1 dan Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar karena uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum juga di kembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga **“Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”**

- Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke empat ini terdiri dari beberapa delik alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih delik alternatif mana yang akan dibuktikan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan delik alternatif **dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya.**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2011 Terdakwa datang kepada Saksi- 1 dengan alasan menyewa atau merental mobil Xenia tersebut untuk di gunakan menagih uang ke Lampung dengan perjanjian sewa mobil atau rental sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) hari namun uang sewa mobil atau rental tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 setelah 2 (dua) bulan lamanya mobil Xenia warna hitam tersebut belum juga di kembalikan oleh Terdakwa kemudian Saksi- 1 bersama Saksi- 3 Endin Burhanudin (teman Saksi- 1) mendatangi Kesatuan Terdakwa setelah bertemu, Terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan mobil Xenia warna hitam tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa membuat surat pernyataan diatas kertas segel yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi- 1 pada tanggal 4 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2011 Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi- 1 dan Terdakwa hanya janji- janji saja tidak ada realisasinya sehingga Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/4 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar karena uang Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum juga di kembalikan oleh Terdakwa, maka Saksi- 1 mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : **“ Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya ”.** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan **Pasal 378 KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan penipuan dan membohongi orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, bahkan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 Sdr. Kasim Bin Maun.



2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah walau dengan cara melanggar hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang Saksi- 1 Sdr. Kasim Bin Maun sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Saksi- 1 mengalami kerugian baik moril maupun materil.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi- 1 (Kasim bin Maun).
- Terdakwa sanggup mengganti uang Saksi- 1 dengan cara mengangsur.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin Prajurit di Satuannya.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1556 AF.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup membayar/mengembalikan uang pada tanggal 4 April 2011.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : **Pasal 378 KUHP** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Asep Suryana Zaenudin, Pangkat Serka, NRP. 3930131272 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kwitansi titipan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1556 AF.



Hakim Ketua

Diri
putusan

Tanggal

21

Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sanggup
membayar/mengembalikan uang pada tanggal 4
April 2011
Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariadi, SH Mayor Sus NRP. 522868, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118 di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manuel P Si ma
Mayor Sus NRF

Dewi Puji ast ut i , SH

Kapt en Chk (K) NRP. 585118 / or Laut (KH) NRP. 12365/ P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)